



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **13** TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2023, maka perlu ditetapkan besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dimaksud;
- b. bahwa besaran biaya penunjang operasional Bupati Bolaang Mongondow telah disesuaikan dengan klasifikasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sebesar Rp208.512.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau 60% dari Rp347.520.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan setiap bulan sebesar 1/12 dari Rp208.512.000,00 (dua ratus delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- KEEMPAT : Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebesar Rp17.376.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulan.
- KELIMA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati Bolaang Mongondow.

- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 JANUARI 2023  
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT